



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. KARTINI NO. 04 69119 0313095020

<https://dpmptsp.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

No. SK :

#### Persyaratan

1. Uploud KTP Elektronik
2. Uploud Sertifikat/ Surat Keterangan Tanah
3. Gambar Konstruksi Bangunan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dapat langsung online di web [www.simbg.pu.go.id](http://www.simbg.pu.go.id)
2. Uploud Dokumen Persyaratan
3. Tim Teknis Memeriksa Dokumen Persyaratan (Jika Sudah lengkap maka akan dikirim ke Hak Akses DPMPTSP, Jika kurang lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon)
4. DPMPTP Memverikasi Bukti Pembayaran Retribusi (Jika Sudah lengkap maka akan dikirim ke Hak Akses DPMPTSP, Jika kurang lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon)

#### Waktu Penyelesaian

14 Menit

--

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### Produk Pelayanan

1. PBG

#### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. KARTINI NO. 04 69119 0313095020

<https://dpmptsp.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

Email : [dpmptsp@bangkalankab.go.id](mailto:dpmptsp@bangkalankab.go.id)

Telp : (031) 3095020

Sms : 08123028152